



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah aqad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jl. Gajah Mada-Lingkungan Saraboro, RT 002/RW 002, Kelurahan Rukun Lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak bernama ██████████, perempuan, umur 7 tahun;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun akan tetapi sejak pertengahan tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis yang disebabkan karena mulai timbul percekocan dan perselisihan;
5. Bahwa perselsiahn pada mulanya terjadi karena Pemohon tidak bekerja lagi sebagai karyawan swasta sehingga Pemohon dan Termohon yang pada awalnya tinggal bersama di rumah kontrakan pindah ke rumah nenek Pemohon;
6. Bahwa sejak kepindahan Pemohon dan Termohon ke rumah nenek Pemohon, sering terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa sejak pertengahan tahun 2015 sampai akhir tahun 2015 Pemohon dan Termohon tetap tinggal serumah namun tidak lagi melakukan hubungan suami istri;
8. Bahwa dimulai dari akhir tahun 2015 Termohon meninggalkan rumah dengan alasan mengantarkan keluarganya ke kampung halamannya, namun Termohon tidak kembali lagi sehingga Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah;
9. Bahwa pada tanggal 26 April tahun 2016 Termohon mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama dengan Nomor: 30/Pdt.G/2016/PA.Ed;
10. Bahwa gugatan cerai yang diajukan Termohon berakhir dengan kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 27 Juli 2016 di ruang sidang Pengadilan Agama dan Termohon menyatakan mencabut perkaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
11. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon sepakat untuk damai, dua minggu setelahnya Termohon kembali ke kampung halamannya dan tidak tinggal bersama Pemohon lagi;
12. Bahwa pada akhir bulan Januari menurut informasi dari keluarga Termohon, Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

Hal 2 dari 10 Put. No.15/Pdt.G/2018/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Lurah/Desa Nomor: PEM.140/24/SKTM/KRL/III/2018, tanggal 15 Maret 2018. Oleg sebab itu Pemohon mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
14. Bahwa dengan kejadian-kejadian yang dijelaskan tersebut di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin terhadap Pemohon ([REDACTED]) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ([REDACTED]);
3. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;

Subsida:

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak pernah hadir, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 15/Pdt.G/2018/PA.Ed. tanggal 29 Maret 2018 dan 27 April 2018 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Bahwa Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya serta ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Hal 3 dari 10 Put. No.15/Pdt.G/2018/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5308041311870003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, tanggal 19 Oktober 2012. Telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0052/15/IV/2010, tertanggal 20 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ende Selatan. Telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, bukti P.2;

Bahwa di samping bukti surat-surat, Penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenun, bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Ende.

Saksi dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah saksi selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi lama kelamaan rebut, menurut Pemohon rebut masalah ekonomi karena Pemohon hanya tukang ojek;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak usia anak Pemohon dan Termohon 4 (empat) tahun dan saksi tidak menegetahui keberadaan Termohon;
- Bahwa menurut Pemohon, Pemohon pernah mencari Termohon ke Borong, tetapi tidak bertemu;

2. [REDACTED], umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Jalan [REDACTED], Kabupaten Ende. Saksi

dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

Hal 4 dari 10 Put. No.15/Pdt.G/2018/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak baik, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi saksi tidak mengetahui permasalahan apa;
- Bahwa Termohon pernah mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Ende pada 3 (tiga) tahun yang lalu, kemudian perkaranya dicabut karena berdamai tetapi setelah berdamai Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa setahu saksi Termohon pulang ke Borong ke rumah orang tua Termohon, tetapi setelah Pemohon mencari Termohon ke Borong, Pemohon tidak menemukan Termohon ada di rumah orang tua Termohon;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RBg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), hal mana sesuai pula dengan pendapat Ulama yang tersebut dalam Kitab *l'anut Thalibin* Juz IV hal. 312 yang berbunyi:

ولا يحكم بغير حضوره إلا لتواريه أو تعززه

Hal 5 dari 10 Put. No.15/Pdt.G/2018/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Hakim tidak boleh memutuskan perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai. Dengan demikian berarti maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena:

- Sejak pertengahan tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis yang disebabkan karena Pemohon tidak bekerja lagi sebagai karyawan swasta sehingga Pemohon dan Termohon yang pada awalnya tinggal bersama di rumah kontrakan pindah ke rumah nenek Pemohon. Sejak kepindahan Pemohon dan Termohon ke rumah nenek Pemohon, sering terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Sejak pertengahan tahun 2015 sampai akhir tahun 2015 Pemohon dan Termohon tetap tinggal serumah namun tidak lagi melakukan hubungan suami istri;
- Dimulai dari akhir tahun 2015 Termohon meninggalkan rumah dengan alasan mengantarkan keluarganya ke kampung halamannya, namun Termohon tidak kembali lagi sehingga Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan, berarti dalil-dalil permohonan Pemohon tidak disanggah oleh Termohon, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi tetap;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir, Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon terlebih dahulu, karena terkait dengan perkara perceraian dan untuk menilai apakah permohonan

Hal 6 dari 10 Put. No.15/Pdt.G/2018/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan, maka kepada Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat yaitu P.1 dan P.2, serta dua orang saksi untuk mendukung dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai bukti di persidangan dan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Ende, oleh karena itu menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ende untuk memeriksa dan mengadili gugatan Pemohon, sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karena itu Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, dengan memperhatikan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg, oleh karena itu keterangan kedua tersebut saksi dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi telah ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, dan sampai putusan ini diucapkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, karena Termohon sejak tahun akhir tahun 2015 atau sejak 3 (tiga) tahun yang lalu telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui lagi tempat tinggal Termohon yang jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Hal 7 dari 10 Put. No.15/Pdt.G/2018/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan tujuan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan terbukti tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, dalam keadaan qabla dukhul, maka sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon berupa talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Ende berupa Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor W23-A2/203/Hk.05/III/2018, tanggal 19 Maret 2018 biaya perkara dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Ende Tahun 2018;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal 8 dari 10 Put. No.15/Pdt.G/2018/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Ende;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp386.000,00 (Tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 Agustus 2018 M. bertepatan dengan tanggal 24 Zulkaidah 1439 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende yang terdiri dari Drs. M. Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, Irwahidah, MS., S.Ag., M.H. dan Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Markipial, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa dihadiri oleh Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Irwahidah MS., S.Ag., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Markipial, S.Ag., M.H.

Hal 9 dari 10 Put. No.15/Pdt.G/2018/PA.Ed.



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	: Rp50.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp330.000,00
3. Biaya Meterai	: Rp6.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp386.000,00

Hal 10 dari 10 Put. No.15/Pdt.G/2018/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)